



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/ 194/Kpts/BPT-PS/2019
TENTANG

PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI TANJUNG PONDOK TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Saudara Amri Jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dari unsur Alim Ulama diberhentikan karena telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Adat Barsandi Syarak dan Syarak Bersandi Kitabullah pada tanggal 14 Desember 2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, dinyatakan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota Badan Permusyawaratan Nagari nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari, dan hasil keputusan rapat pemilihan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dari unsur Alim Ulama ditetapkan Saudara Haironi Kasro sebagai penggantinya;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 470/38/BAB/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang usulan Penggantian Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Alim Ulama, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Amri sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023 dari unsur Alim Ulama, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap jabatan dan tunjangan jabatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengesahkan Saudara Haironi Kasro sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Alim Ulama Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/504/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Pengesahan Dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Pada Enam Nagari Di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku khusus untuk Nagari Tanjung Pondok Tapan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 15 Februari 2019



BUPATI PESIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 194 /Kpts/BPT-PS/2019

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019

TENTANG : PENGESAHAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TANJUNG PONDOK TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2017 SAMPAI DENGAN 2023

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Pondok Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017 Sampai Dengan 2023

SEBELUM PENGANTIAN				SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR	
1	AMRI	Ketua	Alim Ulama	HAIRONI KASRO	Ketua	Alim Ulama	
2	GANISAN NURMAN	Wakil Ketua	Ninik Mamak	GANISAN NURMAN	Wakil Ketua	Ninik Mamak	
3	DASWATI	Sekretaris	Bundo Kanduang	DASWATI	Sekretaris	Bundo Kanduang	
4	ZULIAZARI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai	ZULIAZARI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai	
5	RENDI PARDANIKA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda	RENDI PARDANIKA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda	

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI